

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki nasib yang berbeda satu dengan lainnya. Ada yang hidup dengan kesenangannya, kaya harta dan jabatan yang tinggi, ada pula yang hidup dengan kemiskinan, penuh duka nestapa. Kedua status yang dialami manusia merupakan sunnatullah yang tak mungkin terhindarkan oleh manusia. Akan tetapi bagaimanapun realitas kehidupan tersebut, watak manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk berbuat kebajikan dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Dua kecenderungan itu hanya dapat dikendalikan oleh kesadaran manusia sendiri yang kemudian ditopang oleh lingkungan sekitarnya.

Tidak sedikit manusia yang mencari penghidupannya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, yakni melakukan pelacuran, perjudian, dan kemaksiatan lainnya. Meskipun ajaran agama Islam mengharamkan perbuatan tersebut, terdapat berbagai faktor yang mendorong manusia melakukannya. Karena faktor internal, yakni manusia yang pemalas, kurang iman atau penyakit dirinya, Ada pula faktor eksternal yang mendukung dilakukannya praktek kemaksiatan dan kemunkaran, sebagaimana kurang adanya kepedulian orang-orang kaya terhadap kaum miskin yang membutuhkan bantuan, adanya budaya permissive atau serba

boleh terhadap praktek tersebut, dengan demikian para pelaku merasa tenang melakukannya.

Berbagai ceramah, diskusi, peringatan pemerintah, dan teguran polisi bahkan penggerebekan terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK), para penjudi, dan sejenisnya, tetapi tidak mengurangi munculnya bentuk-bentuk kemunkaran. Kejahatan dan kemunkaran terus merajalela. Sebagaimana di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat diresahkan oleh praktek berbagai bentuk kemunkaran dan kemaksiatan terselubung. Ada yang disebut dengan *Kebon Kacang*, yang merupakan istilah dari bentuk pelacuran yang dilakukan oleh perempuan usia muda (20 tahun ke bawah) yang sengaja membuka warung kopi remang-remang. Para Pemakainya terdiri dari pria *hidung belang* di berbagai kelas, namun yang mengherankan pria hidung belang itu ada yang datang dari luar daerah, bahkan dari Bogor, Jakarta dan Cirebon. Di sisi lain tindakan kejahatan, pencurian, mabuk minuman keras pun kerap kali meresahkan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pelacuran tersebut.

Di Desa Cintabodas, istilah *Kebon Kacang* bagi PSK terus menghiasi pembicaraan masyarakat, kemunkaran demi kemunkaran semakin menakutkan, bangun pagi yang pertama dibahas masyarakat adalah keterkejutan adanya para PSK tersebut. Para PSK (kaum ABG) yang dibicarakan belum tertangkap basah, para hidung belang memiliki keahlian bersembunyi di tengah-tengah orang yang ingin menghancurkan praktek maksiat tersebut. Warung remang-remang tidak pernah memperlihatkan PSK kepada pengunjung yang dikenal, apalagi penduduk setempat.

Menurut Suyatmo, pelaku pelacuran dan germonya memiliki kode-kode khusus, karena yang memakai PSK adalah pelanggan tetap. Demikian pula dengan pelaku preman kampung pemabuk, penjudi yang membuat keonaran di tengah-tengah warga desa yang membutuhkan ketenangan hidup dan keamanan (Wawancara dengan Suyatmo, 8 Pebruari 2006).

Mengingat keadaan di atas, di Desa Cintabodas dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa, aparat desa, anggota BPD, dan semua elemen masyarakat, yakni Karang Taruna, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh agama. Rapat dilakukan untuk membahas strategi yang terbaik dalam upaya pemberantasan praktek kemaksiatan dan kemunkaran tersebut, yakni pelacuran yang dilakukan oleh perempuan usia muda (ABG), yang sudah sangat meresahkan warga Desa Cintabodas.

Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kerjasama semua pihak, terutama masyarakat dengan pemerintah dan kepolisian harus dijalin agar pelaksanaan pemberantasan kemunkaran berjalan lebih efektif. Pada tanggal 27 Desember 2005 musyawarah itu menentukan berbagai strategi pemberantasan pelacuran, perjudian, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya, dan pada tanggal 2 Januari 2006 mulai dilaksanakan. Secara ril, pelaksanaan strategi bersama dalam memberantas kemunkaran di Desa Cintabodas mengalami berbagai faktor yang menghambat kelancarannya, meskipun terdapat pengurangan jumlah para pelaku dan mulai sepihnya pembahasan soal PSK tersebut. Melihat keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa penanggulangan prostitusi terselubung bukan masalah mudah, ia

membutuhkan waktu dan kesabaran, karena terdapat faktor tertentu yang menjadi penyebab utama munculnya hal tersebut.

Pemerintahan Desa Cintabodas menerbitkan suatu **Kebijakan Kepala Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 yang bernomor 234/KKD/CCT/VIII/2005**. Dalam kebijakan tersebut, terdapat salah satu ayat yang termuat pada Ayat I, yang berbunyi: *"Pemerintah dan Aparat Kepolisian serta segenap masyarakat bertanggungjawab terhadap berbagai upaya mertibkan kehidupan sosial dan keutuhan budaya dengan menanggulangi dan mengantisipasi munculnya pelacuran, pornografi, pornoaksi, perjudian dan penyalahgunaan Narkoba, dan perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat"*. Kebijakan Kepala Desa Cintabodas berbunyi: **"Pemberantasan Pelacuran untuk Membersihkan Desa Cintabodas dari Penyakit Masyarakat."**

Masyarakat Desa Cintabodas, masih memperlihatkan pro dan kontra soal PSK terselubung. Satu pihak mendukung penanggulangan pelacuran dengan cara membakar tempat-tempat yang dicurigai tempat maksiat, di pihak lain ada warga masyarakat yang menyarankan hanya sekedar diceramahi dan diserahkan ke polisi, Dengan kondisi tersebut tentu saja kebijakan penanggulangan pelacuran dari Kepala Desa membutuhkan dukungan moril yang kuat dari warga masyarakat dan aparat desa, sehingga semua perbedaan pendapat dapat direspons dengan bijaksana. Demikian pula dengan PSK terselubung yang dilindungi para preman, karena rasa takut yang berlebihan dan ancaman para pelaku kemunkaran, warga desa banya yang

mengurungkan niatnya untuk bekerja sama dalam melaksanakan Kebijakan Kepala Desa tersebut (Wawancara awal dengan Rahman, 8 Pebruari 2006).

Langkah-langkah operasional penanggulangan pelacuran, bersamaan dengan penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba, perjudian dan pencurian, Semuanya adalah bagian dari teknis operasional yang menjadi bagian dari kebijakan Kepala Desa Cintabodas, hal itu berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa yang harus menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintahan Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya tentang strategi pemberantasan pelacuran?
2. Bagaimana langkah operasional kebijakan pemerintan Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Kebijakan Kepala Desa tentang pemberantasan pelacuran?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat langkah operasional strategi pelaksanaan pemberantasan pelacuran di Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya?

4. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap kebijakan pemerintan Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya tentang strategi pemberantasan pelacuran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Kebijakan pemerintah Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya tentang strategi pemberantasan pelacuran;
2. Langkah-langkah operasional kebijakan pemerintah Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan pemberantasan pelacuran;
3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat keberhasilan pelaksanaan strategi pemberantasan pelacuran di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya; dan
4. Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Kebijakan Kepala Desa tentang strategi pemberantasan pelacuran di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Al-Quran dan al-Hadits secara tegas mengharamkan perzinahan. Oleh karena itu setiap bentuk kemunkaran dan kemaksiatan wajib diberantas. Cara pemberantasan kemunkaran menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, karena kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku munkarat bukan hanya kepada masyarakat, tetapi ke

seluruh kehidupan sosial budaya, dan nilai-nilai bangsa yang beragama serta berperadaban, Sikap yang tegas atas segala kemungkaran ditunjukkan oleh hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلمه وذلك
أضعف الإيمان (رواه مسلم)

Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ia merubahnya dengan kekuatan dengan tangan dan kekuasaan, bila tidak mampu maka dengan lidahnya atau ucapan, bila tidak mampu, maka dengan hatinya, hal ini sebagai iman yang paling lemah (Shahih Muslim, *Kitab al-Iman*, t.t: 49)

Perzinahan merupakan salah satu bentuk kemaksiatan dan kemunkaran yang membawa penyakit bagi masyarakat. Allah SWT. dalam surat al-Nur ayat 2 menegaskan sebagai berikut:

﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Soenarjo dkk., 1995:543).

Perzinahan adalah salah satu bentuk kejahatan moral yang menurut hukum Allah harus diberi sanksi dengan cara dijilid dengan seratus kali deraan. Hal itu dilakukan karena perzinahan telah melanggar tujuan syari'at Islam, yakni memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan demikian, bagi seluruh umat Islam, secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban memberantas bentuk-bentuk perzinahan, apalagi jika perzinahan sudah dijadikan mata pencaharian.

Untuk memberantas kemungkaran dibutuhkan strategi sehingga tidak melahirkan kerugian dan mengancam jiwa manusia. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama. Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam surat Al-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هَيَّ
أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui atas orang-orang yang mendapat petunjuk (Soenarjo dkk, 1995: 421).

Upaya pemberantasan pelacuran yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat adalah guna mencapai tujuan syari'ah Islam, sehingga kehidupan masyarakat bersih dari penyakit yang disebabkan oleh tindakan kemungkaran dan kemasyiatan.

Lima tujuan syari'at Islam yakni 1) Memelihara Agama; 2) Memelihara akal; 3) Memelihara jiwa; 4) Memelihara keturunan; dan 5) Memelihara harta kekayaan. mengacu kepada berbagai kebijakan pemimpin yang berusaha menciptakan kemaslahatan, karena pemimpin, dalam konteks pemerintahan dengan masyarakat menghendaki terhindarnya kerusakan di muka bumi. *Hifzh al-Nasl* atau memelihara

pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak syara' (A.Djazuli, 200:24).

Baik pemerintah maupun rakyat memiliki hak dan tanggungjawab yang sama. Yang berbeda adalah pada tugas dan fungsinya. Hak dan kewajiban masing-masing saling mengisi sehingga perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berada pada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

Pelaksanaan pengurusan kemaslahatan umat manusia dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip politik Islam, yaitu:

1. Prinsip Tauhidullah
2. Prinsip Insaniyah
3. Prinsip Kemerdekaan
4. Prinsip Toleransi
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Tolong Menolong
7. Prinsip Musyawarah
8. Prinsip Saling Mengontrol
9. Prinsip Kerjasama dan tanggung jawab bersama (Juhaya S. Praja, 2000:117)

Sembilan prinsip tersebut tidak terpisah, karena ketauhidan sebagai acuan utama yang menjadikan segala sesuatu bersifat nisbi, kemutlakan hanya milik Allah SWT. Adanya kerjasama dan demokrasi bagi rakyat adalah karena manusia sederajat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama, meskipun peranannya bisa berbeda-

beda. Setiap manusia, karena perbedaan potensi masing-masing, maka sangat fungsional apabila saling bekerja sama.

Kerjasama dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi relasi keduanya, sebab tidak akan ada pemerintah bila tidak ada rakyat, demikian pula sebaliknya. Sehingga prinsip tanggung jawab bersama menjadi tolak ukur keberhasilan dalam membangun kehidupan bernegara.

Kinerja pemerintahan desa mengacu kepada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diatur pula oleh Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk melancarkan kinerja Pemerintahan Desa diterbitkan Peraturan Desa yang dapat dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa atau BPD. Setiap Peraturan Desa diterjemahkan oleh Keputusan Kepala Desa, dan untuk mempermudah pelaksanaannya diterbitkan Kebijakan Kepala Desa yang lebih bersifat teknis.

Keputusan Desa dilakukan atas dasar nilai-nilai demokrasi, oleh karena itu peraturan bentuk apapun harus mengacu kepada aspirasi masyarakat, yang kemudian dimusyawarahkan secara mufakat. Musyawarah adalah prinsip demokrasi yang dalam *Siyasah Dusturiyah* sebagai prinsip hukum Islam, karena al-Quran mempertegas demikian. Agar prinsip *Syura* dijadikan landasan universal dalam melakukan pengambilan keputusan.

Masyarakat sebagai elemen paling penting dalam kehidupan bernegara tanpa masyarakat negara sama sekali mati. Demikian pula dengan Undang-undang, yang nantinya bersifat mengatur, mengikat, memelihara, bahkan melakukan kontrol terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Siyasah Dusturiyah* adalah upaya

mengatur kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara demi tercapainya kemaslahatan umum.

Prinsip saling kontrol atau pengawasan menurut Juhaya S. Praja (1997:56) adalah prinsip pengawasan yang secara sistematis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang berlaku;
2. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem ketatanegaraan;
3. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang yang berlaku;
4. Pengawasan masyarakat terhadap pembagian kerja dan kekuasaan dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat;
6. Pengawasan terhadap hubungan politis masyarakat dengan Negara dan pemerintahan;
7. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam prinsip hukum Islam, prinsip *tasamuh* atau toleransi adalah prinsip yang bersifat universal. Prinsip tersebut mengatasi sikap saling hujat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu dalam penerapan prinsip tersebut dilakukan lima hal pokok, yakni:

- a. Warga Negara berhak dalam berpendapat, mengajukan pikiran dan perasaannya sebagai aspirasinya yang asli;

- b. Setiap warga masyarakat berkewajiban saling menghargai pendapat masing-masing;
- c. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas pikiran dan pendapatnya;
- d. Setiap masyarakat bebas menetapkan pilihannya; dan
- e. Setiap masyarakat dengan pemerintah berkewajiban saling mengupayakan kemaslahatan umum.

Prinsip kemerdekaan atau *al-hurriyyah* dalam siyasah dusturiyah adalah prinsip atau tolak ukur kehidupan masyarakat sebagai warga Negara dan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Kebebasan yang dimaksudkan adalah sebatas tidak menyimpang dari lima tujuan syariat Islam. Dengan demikian kemerdekaan yang berbentuk perbuatan manusia tidak dibenarkan jika merusak agama, akal sehat, jiwa, keturunan dan harta kekayaan.

Tindakan yang merusak agama adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan, karena nilai-nilai agamais adalah akar atau fondasi utama dalam kemerdekaan. Tindakan merusak akal seperti mabuk atau mengkonsumsi Narkoba adalah merusak tatanan hidup generasi bangsa, merusak lingkungan, dan membudayakan kebodohan generasi. Demikian pula perjudian, pemerkosaan, pergaulan bebas, praktek riba, dan sebagainya yang dalam prinsip kemerdekaan bukanlah hakikat kemerdekaan itu sendiri.

Prinsip saling tolong menolong atau *ta'âwun* adalah prinsip yang mengacu kepada cara berfikir logis di bawah ini:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;

- b. Dia tidak dapat hidup jika tidak ada manusia lainnya, maka
- c. Manusia adalah makhluk sosial;
- d. Dia tidak dapat hidup jika tidak ada manusia lainnya,
- e. Manusia adalah yang saling bergantung.

Sosial adalah hidup bersama, maka hidup sendiri adalah individual. Pada mulanya manusia adalah individu, tetapi karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang beragam, maka sesama individu berinteraksi. Interaksi inilah yang menjadi awal lahirnya makhluk sosial sebagai bagian dari kebutuhan utama manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam hubungan ekonomi adalah barter, jual beli, komunikasi personal, hubungan kolektif, kerja sama dan sebagainya yang semua itu adalah bagian penting dari hidup bersama, meskipun substansinya adalah untuk kepentingan diri sendiri yang sifatnya individual. Tanpa ada prinsip tolong menolong, tentu manusia tidak akan hidup, bahkan manusia untuk hidup harus mampu beradaptasi dengan alam sekitarnya. Dengan hutan, tanah, air, cuaca, binatang, dan sebagainya. Itu semua adalah indikator bahwa manusia akan kesulitan untuk hidup apabila sendirian.

Setiap kehidupan individu tidak dapat mengalahkan kehidupan sosial atau kolektif, meskipun dalam Islam hak-hak individual dihargai sepenuhnya oleh syari'at. Perilaku yang merusak ketentraman hidup harus dihindarkan. Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan:

درء المفساد وجلب المصالح

Menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (A. Djazuli, 1999:135).

Dengan pandangan di atas, maka setiap prinsip hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena kerusakan adalah kemungkaran dan Allah SWT tidak bermaksud mendatangkan kesulitan apalagi kerusakan bagi kehidupan manusia.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat dapat pula mengacu kepada adat sebagai hukum yang hidup, tetapi adat yang hidup dalam syariat Islam terbagi dua yakni:

1. Adat yang *shalihah*, yakni tidak bertentangan dengan syariat yang baku dan akal sehat;
2. Adat yang *fasidah*, yakni adapt yang bertentangan dengan syari'at yang baku dan dengan akal yang sehat. Bertentangan dengan al-Quran yang dilalahnya *qath'i* dan hadits yang *mutawatir* dan shahih.

Dalam kaidah fiqhiyah berbunyi:

العادة محكمة

Adat dapat dijadikan landasan hukum (A. Djazuli, 199:34).

Dengan pandangan di atas, kiranya dapat difahami bahwa kehidupan politis masyarakat dalam konteks *siyasah dusturiyah* adalah perwujudan dari kehendak masyarakat, kehendak norma sosial yang berlaku dan hidup di masyarakat, kehendak para penguasa, kehendak undang-undang, dan kehendak kebijakan penyelenggara pemerintahan.

Apabila semua kehendak itu saling berhubungan dan berjalan dalam sistem yang sinergis, kemungkinan besar hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan negara akan baik, tentu tujuan dari kemaslahatan yang hendak dicapai pun akan lebih realistik.

Hubungan yang sinergis sebagaimana pandangan di atas, dalam syari'at Islam dapat diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendahulukan kebutuhan pokok atau *dharuriyah*, sebagaimana yang terdapat dalam hajat hidup manusia yang primer;
2. Mengusahakan kebutuhan sekunder yang penting meskipun bukan pokok karena tidak mengancam tujuan syari'at Islam, yakni kebutuhan *hâjjiyah*;
3. Mengupayakan kebutuhan penunjang atau pelengkap yang meningkatkan citra kehidupan manusia sebagai kebutuhan komplementer atau *tahsiniyyah*. (Rahmat Syaff'i, 2003:10).

Tiga kebutuhan manusia di atas, setidaknya merupakan acuan yang fitrah, karena manusia bukan hanya membutuhkan nasi, tetapi membutuhkan lauk pauknya, menunya, dan sarana yang menurut manusia lebih memberikan rasa nikmat dan bahagia. Oleh karena itu, kebutuhan manusia terus berkembang tumbuh dengan tingkat relativitasnya. Apabila kebutuhan tertentu bagi yang lain adalah penunjang, maka bisa jadi bagi manusia lain adalah kebutuhan pokok.

Pesawat televisi adalah kebutuhan penunjang bagi masyarakat tidak mampu, tetapi bagi masyarakat mampu dengan kebutuhan akan informasinya, maka pesawat televisi menjadi kebutuhan pokok. Sebagaimana para pelaku bisnis bursa epek,

komoditi, pialang dan valuta asing, yang membutuhkan berita melalui internet, tentu saja komputer dengan internetnya menjadi kebutuhan pokok. Internet tidak lagi jadi kebutuhan penunjang, karena tanpa sarana itu pengusaha tersebut akan bangkrut. Hal demikian memberikan pandangan baru bahwa kebutuhan manusia dengan tingkatannya akan terus berubah sesuai situasi dan kondisi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan keadaan data dan fakta berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian dilakukan penafsiran data dan pemecahan masalah terhadap persoalan yang muncul di lapangan. Data yang dikumpulkan kemukakan secara apa adanya tanpa ada penambahan atau pengurangan.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yakni Pemerintahan Desa, diantaranya Kepala Desa, Aparat Desa dan Babinsa dari kepolisian dan tentara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sepuluh pemasang pemilik warung kopi, dan dua orang perempuan yang disinyalir sebagai mucikari.
- b. Sumber data sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah kebijakan politik serta buku fiqh siyasah dusturiyah.

3. Penentuan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu:

- a. Mekanisme pelaksanaan kebijakan Kepala Desa;
- b. Kerjasama antara pemerintahan desa, masyarakat dan pihak kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Desa;
- c. Pandangan para PSK perempuan usia di bawah 20 tahun, mucikari, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga tokoh pemuda tentang pelacuran;
- d. Ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits tentang kekuasaan politik dan wewenang penguasa atau pemerintah suatu Negara;
- e. Pemahaman *fiqhiyyah* tentang Kebijakan Kepala Desa dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hidup bernegara dan bermasyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Survey, yakni pengamatan ke lokasi penelitian untuk mengamati secara riil tentang pelaksanaan kebijakan Kepala Desa Cintabodas tentang pemberantasan pelacuran.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan atau tulisan tentang strategi pemberantasan pelacuran yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya;

- c. Studi Kepustakaan, yaitu memanfaatkan literatur yang berkaitan dengan Siyasaah Dusturiyah dan kebijakan penguasa atau pemerintahan suatu Negara.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Penafsiran isi data dengan metode analisis isi data atau *content analysis*;
- d. Menyimpulkan hasil penelitian.

